



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1280 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HARMAWATI Binti HAMMADO**, bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
2. **HAMSINAH Binti HAMMADO**, bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
3. **ABD. MUIS Bin HAMMADO**, bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa insidentil kepada Usman, beralamat di Tangaparang, Kelurahan Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 September 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **Hj. HANISA Binti SABANG**;
2. **H. MANDRA Bin SABANG**;
3. **HARI Binti SABANG**;
4. **SARIBULAN Binti SABANG**;
5. **HARISA Binti TUBBA Bin SABANG**;
6. **ABD. HARIS Bin TUBBA Bin SABANG**;

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Amirullah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Poros Kariango Km. 3 Nomor 111 Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa telah meninggal dunia Lk. Sabang Bin Taibu di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, pada tahun 1999 atas perkawinannya dengan istrinya yang bernama Pr. Bombong, meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - 1) Hj. Hanisa Binti Sabang (Penggugat);
 - 2) Tubba Bin Sabang (meninggal dunia) atas perkawinannya dengan Pr. Nurhayati dilahirkan anak-anak:
 - Harisa Binti Tubba (Penggugat);
 - Abd. Haris Bin Tubba (Penggugat);
 - Hasriani Binti Tubba;
 - Hasriyanti Binti Tubba;
 - Aril Hardiyansah Bin Tubba;
 - 3) H. Mandra Bin Sabang (Penggugat);
 - 4) Hari Binti Sabang (Penggugat);
 - 5) Saribulan Binti Sabang (Penggugat);
 - 6) Syamsul Bin Sabang (meninggal dunia), atas perkawinannya dengan Pr. Farima telah dilahirkan anak-anak yaitu:
 - Dina Binti Syamsul;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, semasa hidupnya Lk. Sabang Bin Taibu memiliki sebidang Tanah/Empang seluas ± 23 are atau $\pm 2300 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, tercatat dalam Buku Rincik Persil 3 D1 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Empang milik Hammado;
Sebelah Timur : Saluran air;
Sebelah Selatan : Lorong;
Sebelah Barat : Jalan Poros Maros-Pangkep;
3. Bahwa awalnya sekitar tahun 1975 orang tua Para Tergugat (Hammado) meminta izin kepada Lk. Sabang Bin Taibu untuk menumpang di atas tanah tersebut, dan atas izin dan persetujuan dari Lk. Sabang Bin Taibu (orangtua Para Penggugat) tersebut maka Lk. Hammado mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah tersebut dengan ketentuan apabila Lk. Sabang Bin

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1280 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun bahagian tanah milik Lk. Sabang Bin Taibu yang ditempati menumpang oleh Lk. Hammado (orang tua Para Tergugat) yaitu pada bahagian sebelah selatan seluas $\pm 1,5$ are atau ± 150 m² (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Empang milik Sabang (orang tua Penggugat);
Sebelah Timur : Saluran air;
Sebelah Selatan : Lorong dan saluran air;
Sebelah Barat : Jalan Poros Maros-Pangkep;
- Dan tanah inilah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;
5. Bahwa pada awalnya sejak Lk. Hammado (orang tua Para Tergugat) tinggal di atas Objek Sengketa tidak ada masalah sebab Lk. Hammado tetap menyadari bahwa Objek Sengketa adalah milik Lk. Sabang Bin Taibu dan Lk. Sabang Bin Taibu tetap membayar pajak atas tanah miliknya tersebut termasuk objek sengketa hingga kemudian meninggalnya dan diteruskan oleh anak-anaknya termasuk Para Penggugat hingga sekarang ini;
6. Bahwa pada sekitar awal tahun 2013 Para Penggugat meminta kepada Lk. Hammado agar mengembalikan dan mengosongkan Objek Sengketa karena Objek Sengketa telah dibutuhkannya, dan apabila tetap mau tinggal di atas Objek Sengketa maka sebaiknya Lk. Hammado membeli saja Objek Sengketa tersebut ataupun kalau tidak mau membelinya maka Lk. Hammado menggantikan saja dengan tanah lain sesuai dengan luas dan keadaan Objek Sengketa;
7. Bahwa kemudian selanjutnya kenyataan berkehendak lain, Lk. Hammado serta Para Tergugat malah tidak mau mengembalikan Objek Sengketa dan bahkan mengakui sebagai miliknya;
8. Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali mengupayakan persoalan tersebut secara damai dan kekeluargaan termasuk mengupayakan penyelesaiannya pada aparat pemerintah setempat agar Lk. Hammado segera mengosongkan dan meninggalkan Objek Sengketa namun Lk. Hammado serta Para Tergugat tidak mengidhkannya dan tetap tidak mau meninggalkan Objek Sengketa dan tetap mengakui Objek Sengketa sebagai miliknya;
9. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014, Lk. Hammado meninggal dunia dan Objek Sengketa kemudian ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat;
10. Bahwa tindakan Lk. Hammado serta Para Tergugat yang tetap menguasai dan tidak mau menyerahkan Objek Sengketa kepada Para Penggugat

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat selaku ahli waris dari Lk. Sabang Bin Taibu selaku pemilik Objek Sengketa;

11. Atas tindakan Para Tergugat tersebut sudah tentu sangat merugikan Para Penggugat selaku pemilik Objek Sengketa, kerugian mana apabila Objek Sengketa dipersewakan kepada pihak lain dengan uang sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tahunnya dan kini telah masuk 2 (dua) tahun sejak Para Penggugat meminta Lk. Hammado mengembalikan Objek Sengketa hingga sekarang ini, sehingga kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar 2 tahun x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan perhitungannya akan terus bertambah hingga putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
12. Bahwa karena Objek Sengketa adalah nyata-nyata milik dari Lk. Sabang Bin Taibu (orangtua) Para Penggugat, maka segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh Lk. Hammado maupun Para Tergugat atas Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
13. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Para Penggugat tidak ilusioner (sia-sia) dan untuk menghindari adanya sahwa sangka yang buruk Para Tergugat mengalihkan atau memindahtangankan Objek Sengketa kepada pihak lain, maka beralasan hukum kiranya untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Sengketa;
14. Oleh karena gugatan Para Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum pula untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *Verzet*, Banding maupun Kasasi;
15. Oleh karena gugatan Para Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maros agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Objek Sengketa yaitu tanah seluas $\pm 1,5$ are atau $\pm 150 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Empang milik Sabang (orangtua Penggugat);
Sebelah Timur : Saluran air;
Sebelah Selatan : Lorong dan saluran air;
Sebelah Barat : Jalan Poros Maros-Pangkep;
Adalah merupakan bahagian tanah milik/peninggalan Lk. Sabang Bin Taibu (orang tua Para Penggugat) yang seluas ± 23 are atau $\pm 2300 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, tercatat dalam Buku Rincik Persil 3 D1;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Lk. Sabang Bin Taibu dan berhak mewarisi Objek Sengketa tersebut bersama-sama dengan ahli waris lainnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Lk. Hammado serta Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh Para Tergugat atas Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan perhitungannya akan terus bertambah hingga putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi*;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar gugatan terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil karena tidak semua ahli waris ikut sebagai pihak dalam perkara ini pada hal asal daripada objek sengketa adalah berasal dari Hammado orang tua Para Tergugat sedangkan Lk. Hammado almarhum mempunyai anak sebanyak 9 (sembilan) orang, yaitu:

1. Jamila (Tidak ikut digugat);
2. Hamsia (Tidak ikut digugat);
3. Abd. Asis (Tidak ikut digugat);
4. Abd. Haris (Tidak ikut digugat);
5. Mardiana (Tidak ikut digugat);
6. Harmawati (Tergugat I);
7. Usman (Tidak ikut digugat);
8. Hamsina (Tergugat II);
9. Abd. Muis (Tergugat III);

Sehingga gugatan ini berdasar hukum segera dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak diikutkannya semua ahli waris sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438 K/Sip/1980 yang berbunyi:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris tidak turut sebagai pihak dalam perkara”;

- 2) Bahwa gugatan Penggugat adalah mengandung *obscuur libel* kabur karena identitas objek sengketa batas-batasnya tidak sesuai di lapangan yakni tidak sesuai antara gugatan Penggugat dengan lokasi objek sengketa di lapangan oleh karena didalam gugatan batas-batasnya sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|----------------------------------------|
| Sebelah Utara | : Empang Sabang (orang tua Penggugat); |
| Sebelah Timur | : Saluran air; |
| Sebelah Selatan | : Lorong dan saluran air; |
| Sebelah Barat | : Jalan Poros Pangkep-Maros; |

Padahal pada kenyataannya batas-batas objek sengketa sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Sebelah Utara | : Empang milik Sabang (orang tua Penggugat); |
| Sebelah Timur | : Saluran air; |
| Sebelah Selatan | : Tanah milik H. Dorahing; |
| Sebelah Barat | : Jalan Poros Pangkep-Maros; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Tergugat adalah seluas 1 are atau 100 meter,

sehingga gugatan ini adalah kabur adanya. Praktis Tergugat menolak disebabkan sangat kabur dan tidak jelas, sifatnya mengambang tidak menentu sehingga tidak dibenarkan menurut hukum *in casu* dalam penuntutan tersebut dilarang keras menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor 18 K/SIP/1971 halaman 206 Nomor 146-IV-14 tentang gugatan tidak yang tidak jelas, tidak sah karena kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berbunyi:

“Tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama luas dan batas-batasnya yang tercantum dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Juncto Putusan Mahkamah Agung RI 1961 Nomor 15/PDT/1961 yang berbunyi:

“Suatu gugatan terhadap tanah yang tidak jelas mengenai batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- 3) Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan kurang pihak karena Penggugat mendalilkan bahwa Tubba Bin Sabang yang telah meninggal dunia mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Harisa Bin Tubba (Penggugat);
2. Abd. Haris Bin Tubba (Penggugat);
3. Hasriani Binti Tubba (Tidak ikut menggugat);
4. Hasriyanti Binti Tubba (Tidak ikut menggugat);
5. Aril Hardiansyah Bin Tubba (Tidak ikut menggugat);

Sehingga tidak ikutnya ahli waris Tubba sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) begitu pula Samsul Bin Sabang mempunyai anak yang bernama Dina Binti Samsul (tidak ikut pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kabur);

- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang dipernyatakan dalam eksepsi maka Para Tergugat melalui kuasanya memohon kiranya perkara Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Mrs., kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang mengadili dan berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Mrs., tanggal 13 Januari 2015

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas $\pm 1,5$ are atau $\pm 150 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Empang milik Sabang (orang tua Penggugat);
Sebelah Timur : Saluran air;
Sebelah Selatan : Lorong dan saluran air;
Sebelah Barat : Jalan Poros Maros-Pangkep;
Merupakan bahagian tanah milik/peninggalan Lk. Sabang Bin Taibu (orangtua Penggugat) dari tanah seluas ± 23 are atau $\pm 2.300 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Lk. Sabang Bin Taibu dan berhak mewarisi tanah sengketa tersebut bersama dengan ahli waris lainnya;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 101/PDT/2015/PT MKS., tanggal 2 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2015 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Penetapan Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2015, kemudian Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 1 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa apa yang terungkap dalam putusan pengadilan tinggi tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang dipertimbangkan dengan alat-alat bukti dan keterangan-keterangan saksi sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak mendasar;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum yang benar, sehingga apa yang dipertimbangkannya tidak menyentuh kepada asas-asas hukum yang baik ataupun kaidah-kaidah hukum, oleh karena adanya manipulasi fakta yang dilakukan oleh Majelis Hakim Banding maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga apa yang diharapkan oleh Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi tidak tercapai dan jauh dari perkiraan, makanya itu Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi merasa dirugikan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut;

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan kabur atau *obscuur libel* adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Para Tergugat/Pemohon Kasasi, sedangkan dalam gugatan Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil gugatan Penggugat telah saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dan dasar gugatanpun sudah jelas yaitu mengenai sengketa kepemilikan atas tanah sengketa yang terletak di

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai batas-batas serta luas objek sengketa yang tidak sesuai dengan kenyataan merupakan bagian dari materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan;

Alasan Hukumnya:

Bahwa dikatakan gugatan Penggugat kabur oleh karena batas-batas dari pada lokasi yang menjadi objek sengketa tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan, ini dibuktikan dengan apa yang diuraikan didalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Sebelah Utara : Empang milik Sabang (orang tua Penggugat);

Sebelah Timur : Saluran air;

Sebelah Selatan : Lorong saluran air;

Sebelah Barat : Jalan Poros Maros-Pangkep;

Sedangkan pada kenyataannya batas-batas tanah yang sebenarnya dan terurai dalam objek sengketa sebagai berikut:

Sebelah Utara : Empang milik Sabang (orang tua Penggugat);

Sebelah Timur : Saluran air;

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Dorahing;

Sebelah Barat : Jalan Poros Maros-Pangkep;

Sehingga apabila kita mencermati gugatan Penggugat mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sudah dapat dinyatakan gugatan Penggugat sangat-sangat kabur, begitupula mengenai luas lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tidak sinkron oleh karena luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat/Pemohon Kasasi hanya 1 are (100 meter persegi), sedangkan luas dalam gugatan Penggugat 1,5 (150 meter persegi), jadi gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tidak diikuti sertakan seluruh ahli waris Tubba sebagai pihak dalam perkara ini;

Alasan Hukumnya:

Bahwa Almarhum Lk. Sabang Bin Taibu (suami) dan Almarhumah Pr. Bombong (istri) telah meninggalkan para ahli waris, masing-masing bernama:

1. Hj. Hanisa Binti Sabang selaku Penggugat I;
2. H. Mandra Bin Sabang selaku Penggugat II;
3. Hari Binti Sabang selaku Penggugat III;
4. Saribulang Binti Sabang selaku Penggugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.meninggalkan para ahli waris, masing-masing bernama:

1. Harisa Binti Tubba selaku Penggugat V;
2. Abd. Haris Bin Tubba selaku Penggugat VI;
3. Hasriani Binti Tubba (tidak dilibatkan sebagai pihak Penggugat);
4. Hasriyanti Binti Tubba (tidak dilibatkan sebagai pihak Penggugat);
5. Aril Hardiyansah Bin Tubba (tidak dilibatkan sebagai pihak Penggugat);
6. Almarhum Syamsul Bin Sabang (suami) dan Almarhumah Pr. Farima meninggalkan ahli waris bernama:
 - Dina Binti Syamsul (tidak dilibatkan sebagai pihak Penggugat);

Bahwa dari keseluruhan ahli waris dari Almarhum Lk. Sabang Bin Taibu (suami) dan Almarhumah Pr. Bombong (istri), seharusnya terlibat dalam sengketa ini supaya tidak terjadi gugatan ulang oleh ahli waris yang lainnya, begitupula orang tua Para Tergugat bernama: Almarhum Lk. Hammado meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:

1. Harmawati Binti Hammado selaku Tergugat I;
2. Hamsinah Binti Hammado selaku Tergugat II;
3. Abd. Muis Bin Hammado selaku Tergugat III;
4. Jamila Binti Hammado (tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat);
5. Hamsia Binti Hammado (tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat);
6. Abd. Azis Bin Hammado (tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat);
7. Abd. Haris Bin Hammado (tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat);
8. Mardiana Binti Hammado (tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat);
9. Usman Bin Hammado (tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat);

Keseluruhan ahli waris Almarhum Lk. Hammado harus dilibatkan dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Maros dan tidak boleh ada salah satu dari pihak Tergugat yang tidak digugat, oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini masih berupa tanah warisan belum terbagi dan masih berbentuk budel warisan, yang selama ini dikuasai/dikelola oleh para ahli waris dari Almarhum Lk. Hammado, sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tertanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438 K/Sip/1980, yang berbunyi sebagai berikut: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris tidak turut sebagai pihak dalam perkara";

Bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Mrs., tanggal 29 April 2014, antara Sari Bulan Binti Sabang selaku pihak Penggugat melawan Hammado selaku pihak Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.555.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dengan adanya bukti T-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Mrs., membuktikan bahwa gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Mrs., yang diajukan oleh Hj. Hanisa Binti Sabang, dkk tersebut sudah merupakan gugatan *nebis in idem*, oleh karena telah ada gugatan sebelumnya, maka kedua putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding yang penuh dengan rekayasa, sehingga tidak memperhatikan lagi kepentingan Para Pemohon Kasasi, yang seharusnya Pemohon Kasasi selaku ahli waris yang sah yang harus dilindungi hak-hak keperdataannya;

Keberatan Kedua:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat pertama, sangat keliru menerapkan hukum, dimana Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding tidak memperhatikan bukti-bukti autentik maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi sehingga sangat merugikan kepentingan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Alasan Hukumnya:

- Adanya bukti Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Mrs., tanggal 29 April 2014, antara Sari Bulan Binti Sabang selaku pihak Penggugat melawan Hammado selaku pihak Tergugat;
- Adanya bukti Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, meskipun bukan sebagai bukti kepemilikan, namun dapat dijadikan sebagai bukti pendukung;
- Adanya Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Salenrang dengan Register Nomor 181/18/Bontoa, tanggal 21 November 2014;

Bahwa dari bukti autentik tersebut di atas membuktikan bahwa tanah peninggalan Almarhum Lk. Hammado seluas 1 are (100 m²), yang menjadi tanah milik Harmawati Binti Hammado, dkk, sehingga Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi berhak atas tanah tersebut;

Keberatan Ketiga:

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama, sangat keliru dalam menerapkan hukum, dimana berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang lain, mewajibkan orang karena kesalahan menerbitkan

kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut;

Maka, perbuatan yang melanggar hukum terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- Meliputi perbuatan atau tidak berbuat dimana perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, tetapi justru mencakup perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dengan kewajiban dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat;
- Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan;
- Mengakibatkan kerugian;
- Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian;

Bahwa apabila mencermati apa yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat/Termohon Kasasi telah melawan hukum dan melanggar hak subjektif dari Para Tergugat/Pemohon Kasasi, jadi sudah nyata bahwa Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi mempunyai hak atas tanah tersebut;

Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi sudah nyata telah melanggar hak subyektif dari Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dengan cara menguasai sebagian tanah yang menjadi milik Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi, maka penguasaan tersebut tanpa didasari alas hak yang kuat sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi secara materiil dan immateriil;

Keberatan Keempat:

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat pertama, sangat keliru dalam menerapkan hukum terhadap bukti Penggugat berupa foto copy yang diberi tanda P-1 s/d P-8, yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah membayar pajak atas tanah dimaksud padahal bukti pembayaran PBB tersebut bukan pembayaran atas tanah yang menjadi objek sengketa, oleh karena pihak Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi selama ini telah membayar PBB atas tanah yang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dan terakhir pembayarannya pada tahun 2014, maka dengan ini Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi mohon kehadapan Majelis Hakim Kasasi untuk menolak seluruh alasan-alasan dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi;

Keberatan Kelima:

Bahwa Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karena pada mulanya tanah yang menjadi objek sengketa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para tergugat/para pemohon kasasi yang bernama Hammado sedangkan

Hammado peroleh dari orang tuanya bernama Sangkala, sehingga Para Tergugat/Pemohon Kasasi tidak boleh dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan alasan tersebut sama sekali tidak benar oleh karena Para Tergugat/Pemohon Kasasi menempati objek sengketa berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Hammado dan atas kesepakatan bersama antara orang tua Penggugat/Termohon Kasasi dengan orang tua Para Tergugat/ Pemohon Kasasi, maka pada sekitar tahun 1975, orang tua Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi mendirikan sebuah rumah dan yang bertindak sebagai tukang kayu dari rumah Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi tersebut adalah Lk. Sabang sendiri sedangkan orang tua Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yang bernama Hammado sedangkan orang tua Hammado yang bernama Sangkala dan orang tua dari Penggugat yang bernama Sabang adalah bersaudara kandung dan penguasaan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi atas tanah objek sengketa yang diperoleh sebagai harta warisan maka segala sesuatu tindakan atas tanah objek sengketa baik menimbulkan hak, menimbung maupun mendirikan rumah tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan malahan wajib dilindungi oleh hukum karena penguasaan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi telah dikuasai selama 39 tahun lamanya dan bahkan Penggugat/Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah menguasai objek sengketa sehingga adalah berdasar hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali serta terkesan mengada-ada, oleh karena di atas objek sengketa Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dan orang tua Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi sudah menguasainya dan mendirikan rumah yang diperoleh dari Lk. Sangkala sehingga secara otomatis Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi telah menguasai objek sengketa selama 39 tahun lamanya sebagaimana dalil gugatan Penggugat didalam gugatannya yang menyatakan bahwa orang tua Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yang bernama Hammado telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1975 maka gugatan *a quo* sudah lewat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sangat-sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sepihak saja tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga mengakibatkan pihak Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi menderita kerugian berupa materiil maupun immateriil, maka Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1280 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dan menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat yang berhak diwarisi oleh Penggugat bersama dengan para ahli waris lainnya, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HARMAWATI Binti HAMMADO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HARMAWATI binti HAMMADO, 2. HAMSINAH binti HAMMADO, dan 3. ABD. MUIS bin HAMMADO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hukum pengadilan juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003